



PALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 192 /B.X/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI HARGA BARANG BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG AKAN DIHAPUSKAN TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : a. bahwa barang daerah berupa tanah, gedung/rumah dinas golongan III, kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis dapat dijual/disewa belikan kepada Pegawai;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian atas tanah, gedung / rumah dinas golongan III, kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang direncanakan untuk dihapuskan / dijual kepada Pegawai, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu membentuk Tim Penilai Harga Barang Bergerak dan Tidak Bergerak Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang akan dihapuskan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : 2/25/KPTS/CK/1974 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana, Tata Cara dan Penetapan Harga Rumah Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Harga Barang Bergerak dan Tidak Bergerak Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang akan dihapuskan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Meneliti hasil penaksiran panitia penaksir;
 2. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim penilai;
 3. Membuat Berita Acara Hasil Penilaian;
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan kegiatan tersebut diatas.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penilai Harga Barang Bergerak dan Tidak Bergerak Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang akan dihapuskan Tahun 2007.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 3 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Para Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit Satuan Kerja se-Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/192 /B.X/HK/2007
TANGGAL : 28 MARET 2007

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI HARGA BARANG BERGERAK DAN
TIDAK BERGERAK MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
YANG AKAN DIHAPUSKAN TAHUN 2007**

No.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Gubernur Lampung	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	
3.	Assisten Bidang Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua I	
4.	Kepala Dinas Permukiman Provinsi Lampung	Ketua II	
5.	Kakanwil BPN Provinsi Lampung	Ketua III	
6.	Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	
7.	Kabag PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.	Anggota tidak tetap	
9.	Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung	Anggota tidak tetap	
10.	Unsur Satuan Kerja Pemakai Barang	Anggota tidak tetap	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.